

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

ALIK INDOIL

Nomor

: B/2752/IX/DE/PB.00.03/2024/BNN

Jakarta, 12 September 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran

: -

Perihal

: Sosialisasi Satuan Biaya dan Standar

Komponen pada BNN Provinsi

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi u.p. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi

di tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
 Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Disposisi Deputi Pemberantasan BNN Nomor 1957 tanggal 11 September 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi untuk hadir secara virtual bersama Kepala Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi dalam kegiatan Sosialisasi Satuan Biaya dan Standar Komponen pada BNN Provinsi yang dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Jumat, 13 September 2024

pukul : 08.00 wib. / 09.00 wita. / 10.00 wit. s.d. selesai

pimpinan : Kasubdit Retekva

rapat daring : Zoom Meeting

Meeting ID : 408 356 0591

Passcode : intel2024

3. Berdasarkan dengan butir dua, dimohon peserta rapat hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum kagiatan dimulai.

/4. Demikian...

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.